

Modul Kuliah

Pendidikan Kewarga Negaraan

Oleh Akhmad Ganefo

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas izin dan *ridho*-Nya, akhirnya naskah silabus dan pokok-pokok materi mata kuliah Pendidikan Kewarga Negara ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan naskah ini untuk memudahkan penyampaian materi mata kuliah Pendidikan Kewarga Negara di Universitas Jember, mengingat literatur yang tersedia untuk mata kuliah ini tidak mudah didapatkan oleh mahasiswa. Penyajian mata kuliah Pendidikan Kewarga Negara sangat penting bagi penambahan wawasan pengetahuan mahasiswa tentang masalah hak dan kewajiban warga negara, ketahanan nasional dan bela negara.

Karena itu, pemberian perkuliahan Pendidikan Kewarga Negara merupakan langkah strategis dan visioner Universitas Jember dalam menunjang kebutuhan pembangunan bangsa yang bertumpu pada kekuatan bangsa dan negara di masa-masa mendatang.

Naskah ini akan dikembangkan lebih lanjut sebagai buku ajar yang komprehensif dan berupaya diterbitkan secara luas, sehingga dapat digunakan oleh berbagai program studi/jurusan/fakultas yang menyajikan mata kuliah sama atau mata kuliah yang berkaitan dengan isu-isu nasional dan internasional.

DAFTAR ISI

Kata	i
Pengantar	
Daftar Isi	ii
Bab I Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan Dan Tujuan Menurut Uu Pendidikan Nasional Serta Urgensinya Bagi Mahasiswa	1
Bab II Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Berkarya Bagi Lulusan Perguruan Tinggi	4
Bab III Identitas Nasional Indonesia: Pengertian, Unsur-Unsur, Dan Urgensinya	7
Bab IV Integrasi Nasional Indonesia: Konsep, Tantangan, Dan Dinamika	11
Bab V Demokrasi: Konsep, Prinsip, Dan Implementasi Dalam Pendidikan Kewarganegaraan	14
Bab VI Hak Dan Kewajiban Warga Negara: Pilar Utama Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara	17
Bab VII Pendidikan Anti Korupsi Untuk Mahasiswa: Membangun Generasi Berintegritas	21
Bab VIII Imperialisme Modern: Bentuk Baru Dominasi Global Di Era Kontemporer	27
Bab IX Ham Dan Implementasinya Di Indonesia	32
Bab X Wawasan Nusantara Dalam Geopolitik Indonesia	37
Bab XI KETAHANAN NASIONAL INDONESIA	42



Bab I

HAKEKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN TUJUAN MENURUT UU PENDIDIKAN NASIONAL SERTA URGENSINYA BAGI MAHASISWA

1. Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi. Dalam konteks akademik, PKn berfungsi sebagai instrumen pembelajaran yang memperkenalkan mahasiswa pada nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Artikel ini akan membahas hakekat PKn, tujuannya berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional, serta urgensinya bagi mahasiswa.

2. Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan

Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran yang berfokus pada penguatan identitas nasional, pembentukan karakter kebangsaan, serta pengembangan sikap demokratis. Pendidikan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, sehingga peserta didik tidak hanya memahami teori kewarganegaraan tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Soemantri, 2015).

PKn berakar pada tiga pilar utama, yaitu:

1. **Nilai-nilai Pancasila** – Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan utama dalam pembentukan karakter warga negara.
2. **Demokrasi Konstitusional** – PKn mengajarkan pentingnya sistem demokrasi yang berlandaskan hukum untuk menjamin hak dan kebebasan warga negara.
3. **Hak Asasi Manusia (HAM)** – Mahasiswa dibekali pemahaman tentang HAM agar dapat menghormati dan melindungi hak sesama warga negara.

3. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam UU Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 3). Secara khusus, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi:

1. **Membentuk warga negara yang memiliki kesadaran hukum dan konstitusi** – Mahasiswa dibekali pemahaman mengenai UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
2. **Mengembangkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air** – PKn bertujuan menanamkan kebanggaan terhadap identitas nasional.
3. **Mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara** – Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan yang peduli terhadap isu sosial dan politik.
4. **Meningkatkan toleransi dan sikap inklusif dalam keberagaman** – PKn menanamkan nilai-nilai keberagaman sebagai bagian dari persatuan bangsa.

4. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan bagi mahasiswa dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. **Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara** Mahasiswa yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan lebih aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi yang berkontribusi pada pembangunan nasional (Budimansyah, 2017).
2. **Menanamkan Sikap Kritis terhadap Isu Nasional dan Global** Pendidikan Kewarganegaraan membantu mahasiswa dalam mengembangkan pola pikir kritis terhadap berbagai permasalahan, seperti ketidakadilan sosial, pelanggaran HAM, dan korupsi. Dengan pemahaman ini, mahasiswa dapat berperan sebagai kontrol sosial yang memperjuangkan keadilan.
3. **Membentuk Karakter yang Demokratis dan Beretika** Dalam lingkungan akademik maupun masyarakat, mahasiswa sering berhadapan dengan perbedaan pendapat. PKn membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam berdiskusi, berargumentasi, serta menerima perbedaan secara demokratis dan beretika.

4. **Mendorong Partisipasi dalam Politik dan Kepemimpinan** Mahasiswa yang memiliki pemahaman tentang kewarganegaraan cenderung lebih aktif dalam organisasi kemahasiswaan, komunitas sosial, maupun dunia politik. Partisipasi ini penting dalam menciptakan regenerasi kepemimpinan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
5. **Mencegah Radikalisme dan Intoleransi** Dalam era globalisasi, mahasiswa rentan terhadap pengaruh ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. PKn berperan sebagai benteng dalam menangkalkan paham radikal dan intoleran dengan mengajarkan nilai-nilai kebhinekaan dan persatuan bangsa (Suyatno, 2020).

Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan landasan hukum dalam UU Pendidikan Nasional, PKn bertujuan mencetak generasi yang nasionalis, demokratis, dan memiliki kesadaran hukum. Urgensinya bagi mahasiswa terletak pada peningkatan kesadaran bernegara, sikap kritis terhadap isu nasional, pembentukan karakter demokratis, serta partisipasi dalam kepemimpinan dan politik. Oleh karena itu, PKn harus terus dikembangkan sebagai mata kuliah wajib yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial dan akademik.

Daftar Pustaka

- Budimansyah, D. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Soemantri, S. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Implikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suyatno. (2020). *Menangkal Radikalisme melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bab II

PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK BERKARYA BAGI LULUSAN PERGURUAN TINGGI

1. Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pendidikan tinggi, Pancasila memiliki peran penting sebagai nilai dasar dalam membentuk karakter dan sikap mahasiswa, terutama saat mereka memasuki dunia kerja. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu mata kuliah yang berfungsi menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Menurut Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakarakter.

2. Konsep Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pancasila sebagai dasar negara memiliki lima sila yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila diajarkan sebagai dasar untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, aktif, dan berakarakter. Menurut Kaelan (2013), Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun etika kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia kerja.

3. Pancasila sebagai Nilai Dasar dalam Berkarya

Pancasila sebagai nilai dasar memiliki peran penting bagi lulusan perguruan tinggi dalam berkarya. Nilai-nilai tersebut antara lain:

- **Ketuhanan Yang Maha Esa:** Mendorong lulusan untuk bekerja dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan etika kerja yang berbasis pada iman dan takwa (Kaelan, 2013).
- **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Menanamkan sikap toleransi, menghargai hak asasi manusia, dan menghormati keberagaman di lingkungan kerja (Notonegoro, 1983).
- **Persatuan Indonesia:** Membentuk lulusan yang mampu bekerja sama dalam tim dan menjunjung tinggi kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi (Kaelan, 2013).

- **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:** Mendorong lulusan untuk bekerja dengan prinsip demokrasi, musyawarah, dan keterbukaan dalam mengambil keputusan.
- **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Membentuk sikap adil, tidak diskriminatif, dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat (Suyanto, 2013).

4. Implementasi Nilai Pancasila dalam Dunia Kerja

Lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti:

- **Profesionalisme:** Bekerja secara kompeten, jujur, dan bertanggung jawab.
- **Kepemimpinan Demokratis:** Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
- **Keadilan Sosial:** Memberikan pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi.
- **Toleransi dan Kerjasama:** Menjaga kerukunan dan kerja sama dengan rekan kerja dari berbagai latar belakang.

Menurut Suyanto (2013), penerapan nilai Pancasila dalam dunia kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

5. Tantangan dan Solusi

Tantangan dalam penerapan nilai Pancasila di dunia kerja meliputi:

- Globalisasi yang membawa nilai-nilai individualisme.
- Krisis moral di kalangan generasi muda.
- Kurangnya pemahaman mendalam tentang Pancasila.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

- Penguatan pendidikan karakter sejak dini.
- Peningkatan kualitas pembelajaran PKN di perguruan tinggi.
- Penyediaan program magang yang berbasis nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2013).

6. Penutup

Pancasila sebagai nilai dasar Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan etika lulusan perguruan tinggi. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia kerja akan melahirkan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab dalam membangun bangsa. Oleh

karena itu, pendidikan Pancasila harus terus diperkuat sebagai bagian dari pembelajaran di perguruan tinggi agar lulusan mampu berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Daftar Pustaka

Kaelan. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.

Notonegoro. (1983). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suyanto, B. (2013). *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Bab III

IDENTITAS NASIONAL INDONESIA: PENGERTIAN, UNSUR-UNSUR, DAN URGENSINYA

Pendahuluan

Identitas nasional merupakan elemen fundamental dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Di Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya, identitas nasional menjadi perekat sosial yang menjaga stabilitas dan keutuhan negara (Anderson, 2006).

1. Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional adalah karakteristik dan nilai-nilai khas yang menjadi ciri suatu bangsa, membedakannya dari bangsa lain, serta menjadi perekat sosial dalam kehidupan bernegara (Smith, 1991). Identitas nasional Indonesia berakar pada sejarah, budaya, dan ideologi negara yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Heryanto, 2018).

Menurut Anderson (2006), identitas nasional adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui sejarah, interaksi sosial, dan imajinasi kolektif suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional muncul sebagai respons terhadap kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan yang menyatukan keberagaman etnis, budaya, dan agama dalam satu kesatuan bangsa.

2. Unsur-Unsur Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional Indonesia terdiri dari beberapa unsur utama yang menjadi fondasi kebangsaan:

a. Simbol-Simbol Negara

Simbol negara berfungsi sebagai representasi identitas nasional, antara lain:

- **Pancasila** sebagai dasar negara dan ideologi bangsa (Notonegoro, 1975).
- **Bendera Merah Putih** sebagai lambang persatuan dan keberanian.
- **Garuda Pancasila** sebagai lambang negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
- **Lagu Kebangsaan Indonesia Raya**, yang menumbuhkan rasa nasionalisme.

b. Bahasa Nasional

Bahasa Indonesia adalah unsur penting dalam identitas nasional, berperan sebagai alat komunikasi yang menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis (Moeliono, 1989).

c. Budaya dan Kearifan Lokal

Keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan tradisi daerah merupakan bagian dari identitas nasional yang memperkaya kebangsaan Indonesia (Koentjaraningrat, 2009).

d. Sejarah dan Perjuangan Bangsa

Sejarah perjuangan melawan kolonialisme membentuk rasa kebangsaan yang kuat. Peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945 menjadi momen krusial dalam pembentukan identitas nasional (Abdullah, 1985).

e. Sistem Politik dan Pemerintahan

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki sistem pemerintahan yang berlandaskan konstitusi dan hukum nasional yang menjamin persatuan dan keadilan sosial (Asshiddiqie, 2010).

3. Urgensi Identitas Nasional

Identitas nasional memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sebagai Perekat Keberagaman

Indonesia adalah negara multietnis dengan lebih dari 1.300 suku bangsa. Identitas nasional berfungsi sebagai pemersatu untuk mencegah perpecahan akibat perbedaan budaya dan agama (Ananta, Arifin, & Suryadinata, 2015).

b. Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Negara

Ancaman globalisasi dan intervensi asing dapat mengikis identitas nasional. Identitas yang kuat dapat mencegah masuknya pengaruh asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan (Huntington, 1996).

c. Membangun Karakter dan Nasionalisme

Identitas nasional membentuk karakter bangsa yang tangguh, berintegritas, dan memiliki semangat gotong royong. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam memperkuat nasionalisme (Tilaar, 2007).

d. Stabilitas Politik dan Sosial

Dengan identitas nasional yang kuat, potensi konflik berbasis etnis, agama, dan ideologi dapat diminimalkan. Konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia sering kali dipicu oleh lemahnya kesadaran akan identitas nasional (Azra, 2006).

4. Tantangan dalam Mempertahankan Identitas Nasional

Beberapa tantangan dalam menjaga identitas nasional di era modern meliputi:

- **Pengaruh Globalisasi:** Budaya luar yang masuk melalui media sosial dapat mengikis nilai-nilai nasionalisme (Ritzer, 2015).
- **Radikalisme dan Separatisme:** Gerakan yang bertentangan dengan Pancasila berpotensi merusak identitas nasional (Habermas, 1996).
- **Kurangnya Pemahaman Sejarah:** Generasi muda yang tidak memahami sejarah bangsanya cenderung memiliki nasionalisme yang lemah (Suryadinata, 2019).

5. Kesimpulan

Identitas nasional Indonesia adalah elemen fundamental dalam membangun persatuan, menjaga kedaulatan, dan memperkuat karakter bangsa. Di tengah tantangan globalisasi, upaya memperkuat identitas nasional harus dilakukan melalui pendidikan, pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1985). *Sejarah Nasional Indonesia: Perspektif Baru*. Balai Pustaka.
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
- Ananta, A., Arifin, E. N., & Suryadinata, L. (2015). *Emerging Democracy in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Azra, A. (2006). *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*. Equinox Publishing.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Heryanto, A. (2018). *Identity and Pleasure: The Politics of Indonesian Screen Culture*. NUS Press.
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster.

- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Gramedia.
- Moeliono, A. (1989). *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi*. Pusat Bahasa.
- Notonegoro. (1975). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Bina Aksara.
- Ritzer, G. (2015). *The McDonaldization of Society*. SAGE Publications.
- Smith, A. D. (1991). *National Identity*. University of Nevada Press.
- Suryadinata, L. (2019). *The Rise of China and the Chinese Overseas: A Study of Beijing's Changing Policy in Southeast Asia and Beyond*. ISEAS Publishing.
- Tilaar, H. A. R. (2007). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.



INTEGRASI NASIONAL INDONESIA: KONSEP, TANTANGAN, DAN DINAMIKA

1. Pendahuluan

Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu negara untuk menciptakan kesatuan dan persatuan yang harmonis (Nasikun, 2007). Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keberagaman etnis, bahasa, dan agama, menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga integrasi nasional. Artikel ini akan membahas konsep integrasi nasional, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks Indonesia.

2. Konsep Integrasi Nasional

Integrasi nasional dapat diartikan sebagai upaya untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat ke dalam suatu kesatuan yang kohesif. Menurut Rustow (1970), integrasi nasional adalah proses yang memungkinkan sebuah negara tetap bersatu meskipun terdapat perbedaan sosial dan budaya. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional mencerminkan upaya menjaga persatuan dalam keberagaman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Suryadinata, 2002).

3. Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Nasional

Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan integrasi nasional di Indonesia meliputi:

1. Faktor Sejarah

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran nasional dan semangat persatuan (Anderson, 2006).

2. Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu

Pancasila berperan sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman etnis dan agama di Indonesia (Kaelan, 2013).

3. Bahasa Indonesia sebagai Alat Integrasi

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pemersatu yang mengatasi perbedaan etnis dan budaya (Moeliono, 1989).

4. Pemerataan Pembangunan

Ketimpangan pembangunan dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional,

sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan (Sutopo, 2019).

4. Tantangan Integrasi Nasional di Indonesia

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional, di antaranya:

- 1. Pluralitas Sosial dan Budaya**

Keanekaragaman etnis, agama, dan budaya dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik (Suryadinata, 2002).

- 2. Gerakan Separatisme**

Beberapa daerah di Indonesia, seperti Papua dan Aceh, pernah mengalami gejolak separatisme yang mengancam keutuhan negara (Crouch, 2010).

- 3. Globalisasi dan Pengaruh Asing**

Arus globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal dan nasionalisme (Huntington, 1996).

- 4. Politik Identitas**

Meningkatnya politik identitas berbasis agama dan etnis dapat memperlemah rasa kebangsaan dan mengancam integrasi nasional (Aspinall, 2019).

5. Upaya Memperkuat Integrasi Nasional

Untuk memperkuat integrasi nasional, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1. Memperkuat Pendidikan Kebangsaan**

Pendidikan yang berbasis nilai-nilai Pancasila dapat membangun kesadaran nasionalisme di kalangan generasi muda (Tilaar, 2007).

- 2. Mengurangi Kesenjangan Ekonomi dan Sosial**

Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia (Sutopo, 2019).

- 3. Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan**

Negara harus memastikan adanya stabilitas politik dan keamanan agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Crouch, 2010).

Kesimpulan

Integrasi nasional adalah elemen penting dalam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan penguatan pendidikan kebangsaan, pemerataan ekonomi, serta kebijakan yang mendorong persatuan, Indonesia dapat terus menjaga integrasi nasionalnya.

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
- Aspinall, E. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Crouch, H. (2010). *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. ISEAS Publishing.
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster.
- Kaelan. (2013). *Pancasila: Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa*. Paradigma.
- Moeliono, A. (1989). *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi*. Gramedia.
- Nasikun. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Rustow, D. A. (1970). *Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model*. *Comparative Politics*, 2(3), 337–363.
- Suryadinata, L. (2002). *Etnis Tionghoa dan Integrasi Nasional: Tionghoa dalam Politik Indonesia*. LP3ES.
- Sutopo, W. (2019). *Pembangunan Ekonomi dan Integrasi Sosial di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H. A. R. (2007). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.

Bab V

DEMOKRASI: KONSEP, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, sehingga secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Dahl, 2020). Dalam konteks Indonesia, demokrasi yang diterapkan adalah Demokrasi Pancasila, yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Demokrasi memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam praktik pemerintahan, antara lain:

- **Kedaulatan Rakyat:** Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang diekspresikan melalui pemilu dan mekanisme partisipasi politik lainnya (Held, 2019).
- **Negara Hukum:** Pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh warga negara (Rawls, 2021).
- **Hak Asasi Manusia:** Demokrasi harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti kebebasan berpendapat dan hak memilih dalam pemilu (Sen, 2020).
- **Persamaan Hak:** Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam politik, hukum, dan sosial tanpa diskriminasi (Dahl, 2020).
- **Pemilu yang Bebas dan Adil:** Pemilihan umum harus dilakukan secara jujur, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap kandidat (Held, 2019).

- **Kebebasan Pers dan Berpendapat:** Media dan masyarakat harus memiliki kebebasan untuk mengkritik kebijakan pemerintah tanpa tekanan atau represi (Rawls, 2021).

3. Demokrasi di Indonesia

Indonesia menerapkan Demokrasi Pancasila yang berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Implementasi demokrasi di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

- **Pemilihan Umum:** Sejak era reformasi, Indonesia mengadakan pemilu secara langsung untuk memilih presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah sebagai wujud kedaulatan rakyat (Effendy, 2019).
- **Kebebasan Berpendapat:** Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial, demonstrasi, dan forum diskusi (Prasetyo, 2020).
- **Desentralisasi dan Otonomi Daerah:** Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dalam lingkup daerahnya sesuai dengan prinsip demokrasi (Wahid, 2021).
- **Lembaga Perwakilan Rakyat:** DPR dan DPD bertindak sebagai wakil rakyat dalam menyusun undang-undang dan kebijakan publik (Effendy, 2019).

4. Tantangan dalam Demokrasi di Indonesia

Meskipun demokrasi terus berkembang, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

- **Politik Uang:** Praktik politik uang dalam pemilu masih menjadi masalah yang mengancam prinsip demokrasi yang jujur dan adil (Held, 2019).
- **Polarisasi Politik:** Perbedaan pandangan politik sering kali menyebabkan konflik sosial yang menghambat stabilitas demokrasi (Dahl, 2020).
- **Korupsi:** Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang bersih, tetapi korupsi masih menjadi kendala dalam sistem politik Indonesia (Prasetyo, 2020).

- **Disinformasi dan Hoaks:** Penyebaran informasi palsu di media sosial dapat memengaruhi opini publik dan mengganggu proses demokrasi (Wahid, 2021).

Kesimpulan

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam konteks Indonesia, Demokrasi Pancasila menjadi model yang diterapkan dengan menyesuaikan nilai-nilai Pancasila. Meski memiliki berbagai kelebihan, tantangan dalam implementasi demokrasi tetap ada, seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan kewarganegaraan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi.

Daftar Pustaka

- Dahl, R. (2020). *On Democracy*. Yale University Press.
- Effendy, B. (2019). *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Held, D. (2019). *Models of Democracy*. Stanford University Press.

Bab VI

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA: PILAR UTAMA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedua hal ini telah diatur secara tegas dalam **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**, sebagai konstitusi tertinggi negara.

2. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Secara umum, **hak warga negara** adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu berdasarkan statusnya sebagai warga negara dan dijamin oleh konstitusi. Sedangkan **kewajiban warga negara** adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara kepada negara dan masyarakat (Soemantri, 2006).

Jimly Asshiddiqie (2005) menegaskan bahwa dalam negara demokratis, hak dan kewajiban bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

3. Hak Warga Negara dalam UUD 1945

Berikut adalah beberapa hak warga negara yang tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945:

a. Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

(Pasal 27 ayat (1))

b. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

(Pasal 27 ayat (2))

a. **Hak untuk membela negara**

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

(Pasal 27 ayat (3))

b. **Hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadat**

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

(Pasal 29 ayat (2))

c. **Hak atas pendidikan**

"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."

(Pasal 31 ayat (1))

d. **Hak menyampaikan pendapat**

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

(Pasal 28E ayat (3))

e. **Hak atas rasa aman dan perlindungan hukum**

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

(Pasal 28D ayat (1))

4. Kewajiban Warga Negara dalam UUD 1945

Warga negara Indonesia tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan:

a. **Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan**

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

(Pasal 27 ayat (1))

b. **Kewajiban membela negara**

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

(Pasal 27 ayat (3))

c. **Kewajiban membayar pajak dan ikut serta dalam pembiayaan negara**

"Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah."

(Pasal 23A UUD 1945)

d. **Kewajiban mengikuti pendidikan dasar**

"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

(Pasal 31 ayat (2))

e. **Kewajiban menghormati hak asasi orang lain dan tunduk kepada pembatasan demi kepentingan umum**

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang..."

(Pasal 28J ayat (2))

5. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi. Negara yang adil adalah negara yang tidak hanya memberikan hak kepada warganya, tetapi juga menuntut tanggung jawab warga dalam bentuk pelaksanaan

kewajiban. Seperti disampaikan oleh Mulya Lubis (2005), "*Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang sadar hukum dan memiliki komitmen terhadap kepentingan bersama.*"

6. Penutup

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dengan memahami dan menjalankan keduanya secara seimbang, kita dapat membangun bangsa yang adil, demokratis, dan sejahtera. Konstitusi telah memberikan landasan hukum yang kuat; tugas kita sebagai warga negara adalah menjalankan amanat tersebut dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, M. (2005). *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soemantri, A. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Bab VII

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK MAHASISWA: MEMBANGUN GENERASI BERINTEGRITAS

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak luas dan sistemik terhadap kehidupan masyarakat, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Di Indonesia, korupsi tidak hanya menjadi hambatan dalam pembangunan nasional, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan penindakan hukum, tetapi juga melalui strategi pencegahan. Salah satu langkah penting dalam strategi pencegahan ini adalah melalui **pendidikan anti korupsi**, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

2. Definisi Korupsi

Secara etimologis, kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti merusak atau busuk. Dalam konteks modern, korupsi sering diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi mencakup perbuatan seperti menyuap, menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (Republik Indonesia, 1999).

Transparency International (2023) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Definisi ini mencakup korupsi dalam berbagai bentuk, baik kecil maupun besar, serta korupsi dalam sektor publik maupun swasta.

3. Urgensi Pendidikan Anti Korupsi bagi Mahasiswa

Mahasiswa memegang peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa diharapkan menjadi motor penggerak perubahan sosial dan agen pembaharu yang memiliki kesadaran kritis terhadap

persoalan bangsa, termasuk korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi pada tingkat perguruan tinggi menjadi sangat penting. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang menjadi fondasi dalam membangun karakter mahasiswa.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membentuk budaya antikorupsi di lingkungan kampus dan menciptakan lingkungan akademik yang bersih dari praktik koruptif, seperti plagiarisme, manipulasi data, dan suap dalam proses akademik (KPK, 2013).

4. Nilai-Nilai Dasar dalam Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi tidak hanya menyampaikan pengetahuan teoritis mengenai bentuk dan dampak korupsi, tetapi juga menanamkan **nilai-nilai etis** yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KPK (2011), terdapat sembilan nilai dasar antikorupsi yang seharusnya ditanamkan dalam pendidikan, yaitu:

a. **Kejujuran**

→ Tidak berbohong, tidak memanipulasi informasi, dan tidak menipu orang lain demi keuntungan pribadi.

Contoh: Tidak mencontek saat ujian, tidak memalsukan tanda tangan atau data.

b. **Kepedulian**

→ Peka terhadap lingkungan sekitar dan mau membantu orang lain yang membutuhkan.

Contoh: Melaporkan praktik korupsi atau ketidakadilan yang terjadi di lingkungan kampus atau masyarakat.

c. **Kemandirian**

→ Tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab.

Contoh: Menyelesaikan tugas akademik tanpa menyuruh orang lain atau membeli skripsi.

d. **Kedisiplinan**

→ Taat pada aturan, waktu, dan tanggung jawab yang diberikan.

Contoh: Masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai jadwal.

e. **Tanggung Jawab**

→ Menyelesaikan tugas dengan benar dan menerima konsekuensi atas tindakan yang dilakukan.

Contoh: Tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri.

f. **Kerja Keras**

→ Tidak mudah menyerah dan bersungguh-sungguh dalam berusaha.

Contoh: Belajar dengan tekun untuk meraih prestasi tanpa jalan pintas.

g. **Kesederhanaan**

→ Hidup tidak berlebihan dan tidak bermewah-mewahan yang bisa menimbulkan kecurigaan atau iri hati.

Contoh: Menghindari gaya hidup hedonis yang tidak sesuai dengan penghasilan.

h. **Keadilan**

→ Memperlakukan orang lain secara adil dan tidak berat sebelah.

Contoh: Menilai tugas teman secara objektif, tidak karena kedekatan.

i. **Keberanian**

→ Berani mengatakan benar itu benar dan salah itu salah, meskipun berisiko.

Contoh: Berani menolak ajakan untuk mencontek atau menolak gratifikasi.

Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai ini, mahasiswa dapat menjadi individu yang memiliki integritas tinggi dan mampu menolak serta melawan segala bentuk korupsi.

5. Strategi Implementasi di Perguruan Tinggi

Implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain:

a. **Integrasi dalam Kurikulum**

Pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang relevan, seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Etika Profesi, atau menjadi mata kuliah

mandiri. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang korupsi dan cara mencegahnya (Kemendikbud, 2012).

b. Penguatan Ekstrakurikuler dan Organisasi Mahasiswa

Organisasi kemahasiswaan dapat menjadi ruang untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui pelatihan kepemimpinan, kegiatan sosial, dan diskusi publik. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kampanye antikorupsi, simulasi peradilan semu (moot court), serta lomba karya tulis ilmiah bertema antikorupsi.

c. Pengembangan Budaya Akademik yang Bersih

Perguruan tinggi perlu menciptakan budaya akademik yang bebas dari korupsi. Misalnya, dengan menegakkan aturan terhadap plagiarisme, menyelenggarakan ujian secara adil, serta menerapkan transparansi dalam proses akademik dan administratif.

d. Kolaborasi dengan Lembaga Antikorupsi

Perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan KPK, LSM, atau lembaga lainnya dalam menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan program magang antikorupsi. Kolaborasi ini memungkinkan mahasiswa memahami secara langsung bagaimana sistem pemberantasan korupsi bekerja di lapangan (Rohman, 2020).

6. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun urgensinya tinggi, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- a. **Kurangnya kesadaran kolektif** di kalangan dosen dan mahasiswa mengenai pentingnya pendidikan ini.
- b. **Resistensi budaya akademik**, terutama di lingkungan kampus yang masih mempraktikkan nepotisme atau gratifikasi.
- c. **Minimnya pengawasan dan evaluasi** terhadap pelaksanaan kurikulum antikorupsi.

- d. **Keterbatasan sumber daya manusia** yang kompeten untuk mengajarkan materi antikorupsi secara efektif.

7. Solusi dan Rekomendasi

- a. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:
- b. **Peningkatan kapasitas dosen** melalui pelatihan dan sertifikasi pengajar pendidikan antikorupsi.
- c. **Penyusunan modul yang kontekstual** dan mudah dipahami oleh mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu.
- d. **Penguatan peran pimpinan perguruan tinggi** dalam menegakkan etika akademik dan menjadi teladan integritas.
- e. **Pemanfaatan teknologi digital**, seperti platform e-learning, video edukasi, dan podcast untuk menjangkau lebih banyak mahasiswa secara interaktif.

8. Penutup

Pendidikan anti korupsi merupakan langkah strategis dalam membentuk mahasiswa yang berintegritas dan bertanggung jawab. Sebagai bagian dari masyarakat terdidik, mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi garda terdepan dalam melawan budaya korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus terus diperkuat di lingkungan perguruan tinggi, baik melalui kurikulum, budaya akademik, maupun aktivitas ekstrakurikuler. Keberhasilan pendidikan ini akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat.

Daftar Pustaka

- Kemendikbud. (2012). *Panduan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2011). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2013). *Panduan Umum Integritas Pendidikan Antikorupsi*. Jakarta: KPK.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rohman, H. (2020). "Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi: Upaya Strategis Membangun Integritas Mahasiswa." *Jurnal Civic Education*, 7(2), 145–158.

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Retrieved from <https://www.transparency.org>



Bab VIII

**IMPERIALISME MODERN: BENTUK BARU DOMINASI GLOBAL DI ERA
KONTEMPORER**

1. Pendahuluan

Imperialisme adalah konsep politik dan ekonomi yang telah ada sejak zaman kuno, tetapi mengalami transformasi bentuk dan cara operasional di era modern. Jika pada masa lalu imperialisme diidentikkan dengan penjajahan langsung dan ekspansi wilayah, maka dalam konteks dunia global saat ini, bentuk dominasi tersebut menjadi lebih halus, kompleks, dan multidimensi. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai **imperialisme modern**.

Dalam era pasca-kolonial, di mana mayoritas negara di dunia telah merdeka secara formal, hubungan kuasa antarnegara tidak serta-merta berakhir. Dominasi ekonomi, politik, budaya, dan teknologi tetap berlangsung melalui mekanisme global yang seringkali tidak disadari oleh masyarakat luas. Artikel ini akan mengulas secara mendalam konsep imperialisme modern, bentuk-bentuknya, serta contoh nyata dalam konteks global dan Indonesia, dengan mengacu pada literatur ilmiah berbahasa Indonesia.

2. Pengertian Imperialisme Modern

Imperialisme modern adalah suatu bentuk dominasi atau pengaruh yang dilakukan oleh negara kuat terhadap negara lain, tidak melalui penjajahan fisik atau pendudukan wilayah, tetapi melalui cara-cara yang lebih halus seperti kontrol ekonomi, ketergantungan politik, dominasi budaya, hingga pengaruh teknologi dan media massa.

Menurut **Mansoer Fakhri (2002)**, imperialisme modern muncul sebagai kelanjutan dari kolonialisme klasik yang telah berakhir secara formal. Dalam konteks ini, negara-negara maju menggunakan kekuatan ekonomi dan institusi global seperti Bank Dunia

dan IMF untuk mengatur kebijakan dalam negeri negara berkembang, tanpa harus menjajah secara langsung.

3. Bentuk-Bentuk Imperialisme Modern

a. Imperialisme Ekonomi

Ini adalah bentuk yang paling kentara di era globalisasi. Negara-negara maju atau perusahaan multinasional mengontrol perekonomian negara berkembang melalui investasi, utang luar negeri, dan mekanisme perdagangan internasional yang timpang. Negara berkembang menjadi pasar bagi produk negara maju dan sumber bahan baku yang murah.

Contohnya adalah ketergantungan negara-negara di Afrika dan Asia terhadap pinjaman luar negeri. Menurut **Todaro dan Smith (2006)**, utang luar negeri seringkali disertai syarat-syarat kebijakan (conditionalities) yang menguntungkan kreditor, bukan penerima pinjaman.

b. Imperialisme Politik

Bentuk ini terjadi ketika suatu negara menggunakan kekuatan diplomatik, tekanan politik, atau intervensi militer untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri negara lain. Amerika Serikat, misalnya, seringkali melakukan intervensi militer di Timur Tengah dengan dalih memerangi terorisme, padahal di balik itu terdapat kepentingan geopolitik dan sumber daya energi (Fakih, 2002).

c. Imperialisme Budaya

Melalui media massa, film, musik, dan produk budaya lainnya, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, menyebarkan nilai-nilai budaya mereka ke seluruh dunia. Hal ini menyebabkan terjadinya "homogenisasi budaya" di mana budaya lokal mulai tersingkirkan oleh budaya global yang dominan.

Dalam konteks Indonesia, dominasi budaya Barat terlihat dalam gaya hidup generasi muda, konsumsi media sosial, dan preferensi terhadap produk luar negeri. Budaya

pop Korea (K-pop), Hollywood, dan gaya hidup kapitalistik menjadi contoh nyata imperialisme budaya kontemporer (Sartika, 2017).

d. mperialisme Teknologi dan Informasi

Negara maju menguasai teknologi informasi dan komunikasi global. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, dan Apple mengendalikan arus data dunia. Negara-negara berkembang tidak hanya bergantung pada teknologi mereka, tetapi juga memberikan data dan informasi strategis secara cuma-cuma.

Menurut **Ardiansyah (2020)**, dominasi digital oleh perusahaan-perusahaan besar dari negara maju menimbulkan ketimpangan data (data asymmetry) dan membuat negara berkembang menjadi obyek komodifikasi informasi.

Contoh-Contoh Imperialisme Modern

1. Intervensi Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan

Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 sering dijadikan contoh klasik imperialisme modern. Dengan alasan adanya senjata pemusnah massal (WMD) yang kemudian tidak terbukti, AS menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Di balik intervensi ini, banyak analis menilai ada kepentingan ekonomi berupa penguasaan ladang minyak dan penempatan militer strategis (Fakih, 2002).

2. Pengaruh IMF dan Bank Dunia terhadap Negara Berkembang

IMF dan Bank Dunia sering memberikan pinjaman dengan syarat privatisasi, penghapusan subsidi, dan liberalisasi pasar. Hal ini terjadi di Indonesia pada era krisis moneter 1998, ketika pemerintah diminta meliberalisasi sektor keuangan sebagai syarat bantuan (Kompas, 1998). Kebijakan ini justru membuat perekonomian Indonesia semakin rapuh dan bergantung pada pihak luar.

3. Dominasi Perusahaan Multinasional di Indonesia

Beberapa sektor strategis Indonesia, seperti pertambangan, dikuasai oleh perusahaan asing. Contoh paling terkenal adalah Freeport di Papua, yang selama puluhan tahun mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dengan kontrol dominan dari perusahaan Amerika Serikat. Meskipun pemerintah Indonesia telah meningkatkan kepemilikan saham, sistem kontrak kerja sama tetap menunjukkan posisi dominasi perusahaan asing (Tempo, 2018).

4. Budaya Konsumerisme dan Gaya Hidup Global

Masyarakat Indonesia kini lebih akrab dengan produk seperti McDonald's, Starbucks, Netflix, hingga iPhone daripada produk lokal. Hal ini menunjukkan adanya dominasi budaya asing yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya menggeser budaya lokal.

4. Dampak Imperialisme Modern

- a. **Ketergantungan Ekonomi:** Negara berkembang menjadi tidak mandiri dan tergantung pada investasi serta utang luar negeri.
- b. **Kehilangan Kedaulatan Politik:** Kebijakan nasional sering kali ditentukan oleh tekanan luar, bukan berdasarkan aspirasi rakyat.
- c. **Erosi Budaya Lokal:** Budaya tradisional terpinggirkan oleh budaya global yang dianggap lebih modern dan menarik.
- d. **Ketimpangan Teknologi:** Negara berkembang tertinggal dalam penguasaan teknologi dan hanya menjadi pengguna, bukan pencipta.

5. Upaya Menghadapi Imperialisme Modern

- a. **Pemberdayaan Ekonomi Nasional:** Mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing dan memperkuat industri lokal.
- b. **Literasi Media dan Budaya:** Masyarakat perlu diedukasi agar mampu menyaring informasi dan tetap mempertahankan jati diri budaya lokal.

- c. **Kebijakan Digital Nasional:** Negara berkembang harus memiliki regulasi kuat untuk melindungi data dan kedaulatan digitalnya.
- d. **Diplomasi Global yang Mandiri:** Negara-negara berkembang perlu membangun aliansi strategis yang tidak tunduk pada kepentingan negara besar.

Kesimpulan

Imperialisme modern adalah bentuk dominasi baru yang lebih halus namun berdampak luas. Ia tidak lagi menggunakan senjata atau pendudukan fisik, tetapi melalui kekuatan ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu meningkatkan kesadaran dan kapasitas untuk menghadapi tantangan ini secara kolektif. Tanpa langkah strategis, imperialisme modern akan terus menghambat kemandirian dan kedaulatan bangsa.

Daftar Pustaka

- Fakih, Mansoer. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sartika, Reni. (2017). "Pengaruh Budaya Populer Asing terhadap Identitas Budaya Lokal di Kalangan Remaja", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 5 No. 2.
- Ardiansyah, R. (2020). "Kedaulatan Digital dan Ketimpangan Teknologi Global", *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, Vol. 3 No. 1.
- Kompas. (1998). "IMF dan Krisis Indonesia."
- Tempo. (2018). "Polemik Saham Freeport dan Kepentingan Nasional."
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Bab IX

HAM DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dilindungi oleh negara. Di Indonesia, perlindungan HAM telah dijamin secara konstitusional dan normatif, tetapi pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan pengertian HAM, dasar hukum HAM di Indonesia, serta implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam perlindungan HAM di tanah air.

2. Pengertian HAM

Secara umum, HAM adalah hak-hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir yang tidak dapat diganggu gugat. Menurut Jack Donnelly, HAM adalah hak yang dimiliki manusia hanya karena mereka manusia (Donnelly, 2003). Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (UU No. 39/1999, Pasal 1 Ayat 1).

2. Dasar Hukum HAM di Indonesia

Implementasi HAM di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional. Beberapa dasar hukum utama HAM di Indonesia adalah:

A. UUD 1945

Amandemen kedua UUD 1945 memasukkan **Bab XA** tentang Hak Asasi Manusia, yang memuat Pasal 28A hingga 28J. Pasal-pasal ini mencakup hak hidup, hak

berkeluarga, hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas rasa aman.

B. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang HAM secara lebih rinci, termasuk pembentukan **Komnas HAM** sebagai lembaga independen.

C. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Mengatur tentang pengadilan untuk menangani pelanggaran HAM yang berat, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

D. Instrumen Internasional

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, antara lain:

- **Universal Declaration of Human Rights (UDHR)**,
- **International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)** melalui UU No. 12 Tahun 2005,
- **Convention Against Torture (CAT)**, dan lainnya.

3. Implementasi HAM di Indonesia

A. Pembentukan Lembaga Penegak HAM

Salah satu langkah konkret Indonesia dalam implementasi HAM adalah pembentukan **Komnas HAM** pada tahun 1993. Komnas HAM memiliki mandat untuk menyelidiki pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HAM (Komnas HAM, 2020). Selain itu, ada juga **Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**, **Komnas Perempuan**, dan **Ombudsman RI** yang memiliki peran dalam perlindungan kelompok rentan.

B. Pengadilan HAM

Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Indonesia mendirikan Pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Kasus-kasus yang pernah disidangkan termasuk **kasus Timor-Timur**, meskipun hasilnya masih menuai kritik karena sebagian besar terdakwa dibebaskan.

C. Perlindungan Kelompok Rentan

- Pemerintah juga mengembangkan berbagai kebijakan untuk melindungi kelompok rentan, seperti:
- Program **Perlindungan Sosial** untuk lansia, disabilitas, dan anak-anak,
- Kebijakan **affirmative action** untuk perempuan dan masyarakat adat,
- Pembentukan **Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**.

D. Pendidikan HAM

Implementasi HAM juga dijalankan melalui pendidikan formal dan non-formal. Kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi telah mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

4. Tantangan Implementasi HAM di Indonesia

Meskipun telah memiliki regulasi dan lembaga, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

A. Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti **Tragedi 1965**, **Talangsari (1989)**, **Trisakti (1998)**, dan **Wasior-Wamena (2001-2003)** masih belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Banyak korban yang belum mendapatkan keadilan maupun rehabilitasi. Laporan Komnas HAM seringkali tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung (Amnesty International, 2023).

B. Kekerasan terhadap Aktivis dan Jurnalis

Kasus kekerasan terhadap pembela HAM, aktivis lingkungan, serta jurnalis masih sering terjadi. Misalnya, kasus pembunuhan aktivis lingkungan **Salim Kancil** pada tahun 2015 menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap pembela HAM.

C. Intoleransi dan Diskriminasi

Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti **umat Ahmadiyah, Syiah**, dan komunitas **LGBT**, masih menjadi masalah serius. Intoleransi berbasis agama dan etnis kerap terjadi, bahkan melibatkan aparat negara.

D. Kebebasan Berekspresi dan Digital Rights

Kebebasan berekspresi di media sosial dan dunia digital juga mengalami tekanan. Beberapa aktivis ditangkap dengan menggunakan **UU ITE**, yang dinilai mengancam kebebasan berpendapat (SAFEnet, 2022).

5. Upaya Perbaikan

A.. Reformasi Hukum

Revisi terhadap undang-undang yang potensial melanggar HAM seperti **UU ITE**, **KUHP baru**, dan **UU Ormas** terus didorong oleh masyarakat sipil dan lembaga HAM.

B. Penguatan Lembaga HAM

Komnas HAM dan lembaga sejenis perlu diperkuat dalam hal anggaran, kewenangan penyidikan, serta independensi agar dapat menjalankan tugas secara optimal.

C. Mendorong Rekonsiliasi dan Keadilan Transisional

Pemerintah didorong untuk menggunakan pendekatan **transitional justice** melalui pengakuan, permintaan maaf, reparasi, dan rekonsiliasi bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.

D. Pendidikan dan Kesadaran HAM

Pendidikan HAM harus diperluas tidak hanya di lingkungan akademik, tetapi juga di masyarakat melalui program penyuluhan, pelatihan, dan media massa.

Kesimpulan

HAM adalah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh negara demokratis seperti Indonesia. Secara normatif, Indonesia memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang cukup untuk melindungi HAM. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai pelanggaran, ketimpangan penegakan hukum, dan tantangan terhadap kebebasan sipil. Oleh karena itu, perlindungan dan implementasi HAM di Indonesia memerlukan komitmen nyata dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, serta reformasi sistem hukum dan birokrasi. Hanya dengan cara inilah Indonesia dapat menjadi negara yang adil dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kedua).
- Amnesty International. (2023). *Annual Report: Indonesia 2022/2023*. <https://www.amnesty.org>
- Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2020*. <https://www.komnasham.go.id>
- SAFEnet. (2022). *Laporan Kebebasan Digital Indonesia*. <https://safenet.or.id>

WAWASAN NUSANTARA DALAM GEOPOLITIK INDONESIA

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi yang sangat strategis, baik dari aspek geografis, demografis, maupun geostrategis. Dalam konteks inilah, Wawasan Nusantara menjadi paradigma dasar yang mendasari cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, serta arah pembangunan nasional dalam kerangka geopolitik. Wawasan Nusantara tidak hanya menjadi fondasi dalam pembentukan kebijakan nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologis, kata “wawasan” berasal dari kata “wawas” yang berarti pandangan atau cara pandang, sedangkan “Nusantara” adalah istilah yang merujuk pada wilayah kepulauan Indonesia. Dengan demikian, Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sebagai satu kesatuan wilayah dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Menurut Lemhannas RI, **Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional** (Lemhannas, 2014). Wawasan ini menekankan pentingnya kesatuan wilayah dan keberagaman budaya yang membentuk kekuatan nasional.

3. Wawasan Nusantara dalam Konteks Geopolitik

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kekuatan politik dengan geografi. Dalam konteks Indonesia, geopolitik tidak bisa dilepaskan dari kenyataan geografis sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Posisi strategis ini memberikan Indonesia peluang dan tantangan dalam percaturan politik global.

Wawasan Nusantara menjadi aplikasi praktis dari geopolitik Indonesia. Sebagai sebuah doktrin geopolitik, Wawasan Nusantara memuat prinsip-prinsip dasar yang melandasi pembangunan nasional dan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi dinamika global. Menurut Djuanda Kartawidjaja dalam Deklarasi Djuanda 1957, wilayah laut Indonesia harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan daratan dan udara di atasnya, menegaskan prinsip integralistik dalam geopolitik Indonesia (Departemen Pertahanan, 2008).

4. Prinsip Dasar Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara sebagai doktrin geopolitik memiliki sejumlah prinsip dasar, yaitu:

- A. **Kesatuan wilayah:** Seluruh wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- B. **Kebhinekaan dalam kesatuan:** Keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya dipersatukan dalam semangat nasionalisme.
- C. **Kepentingan nasional di atas kepentingan daerah atau golongan:** Dalam perumusan kebijakan, kepentingan nasional menjadi prioritas utama.
- D. **Keadilan sosial dan pemerataan pembangunan:** Pembangunan harus dilakukan secara merata agar tidak menimbulkan ketimpangan antar wilayah.

Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama mengingat potensi konflik akibat disparitas pembangunan dan perbedaan identitas budaya.

5. Implementasi Wawasan Nusantara dalam Strategi Geopolitik

Implementasi Wawasan Nusantara dalam strategi geopolitik Indonesia dapat dilihat dari beberapa kebijakan dan program nasional, antara lain:

A. Deklarasi Djuanda dan Pengakuan ZEE

Deklarasi Djuanda 1957 merupakan bentuk konkret dari penerapan Wawasan Nusantara dalam geopolitik. Melalui deklarasi ini, Indonesia menyatakan bahwa laut

di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat melalui pengesahan **United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982**, yang mengakui konsep **Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)** sejauh 200 mil laut dari garis pangkal.

Keberhasilan ini menegaskan posisi geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekuasaan atas wilayah laut yang luas, dan memberikan dasar hukum internasional dalam mengelola sumber daya kelautan (Kusnadi, 2015).

B. Poros Maritim Dunia

Gagasan **Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia** yang diusung oleh Presiden Joko Widodo merupakan bentuk revitalisasi Wawasan Nusantara dalam geopolitik kontemporer. Poros Maritim Dunia mencakup lima pilar utama: pembangunan budaya maritim, pengembangan industri perkapalan, penguatan konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2015). Program ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani dan menempatkan laut sebagai masa depan bangsa.

C. Kebijakan Pemerataan Pembangunan (Nawacita dan IKN)

Melalui program **Nawacita**, khususnya Nawacita ke-3 yakni "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan", Wawasan Nusantara diwujudkan dalam bentuk pemerataan pembangunan. Proyek **pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)** dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga menjadi bagian dari strategi geopolitik untuk memperkuat integrasi nasional dan mengurangi beban pulau Jawa.

D. Pertahanan dan Keamanan Teritorial

Dalam strategi pertahanan negara, konsep **Sistem Pertahanan Semesta (Sishankamrata)** menekankan pentingnya keterlibatan seluruh komponen bangsa dalam mempertahankan NKRI. Pembangunan pangkalan militer di wilayah perbatasan, seperti Natuna dan Papua, menjadi manifestasi nyata dari doktrin geopolitik berbasis

Wawasan Nusantara untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar (Mabes TNI, 2019).

6. Tantangan dan Ancaman terhadap Wawasan Nusantara

Meskipun Wawasan Nusantara telah menjadi dasar ideologis dan operasional dalam kebijakan geopolitik Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan dan ancaman yang perlu diwaspadai, antara lain:

- A. **Separatisme dan disintegrasi wilayah:** Konflik di Papua dan potensi gerakan separatis lainnya mengancam keutuhan wilayah nasional.
- B. **Radikalisme dan intoleransi:** Perkembangan paham-paham radikal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dapat merusak persatuan bangsa.
- C. **Persaingan geopolitik global:** Posisi strategis Indonesia juga menjadikannya target perebutan pengaruh antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.
- D. **Eksplorasi sumber daya oleh pihak asing:** Lemahnya pengawasan terhadap wilayah perairan menyebabkan banyaknya praktik illegal fishing dan eksploitasi yang merugikan bangsa.

7. Relevansi Wawasan Nusantara di Era Globalisasi

Di era globalisasi dan digitalisasi, Wawasan Nusantara tetap relevan sebagai benteng ideologis untuk menjaga identitas nasional dan kedaulatan negara. Integrasi ekonomi, teknologi, dan informasi dapat mempercepat pembangunan, namun juga berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pendidikan kebangsaan dan penguatan karakter Pancasila perlu terus dikembangkan dalam dunia pendidikan, media massa, dan kebijakan publik.

Seperti disampaikan oleh Soedjati Djiwandono, “Geopolitik Indonesia harus berbasis pada kesadaran nasional bahwa kekuatan bangsa terletak pada persatuan dalam keberagaman” (Djiwandono, 1997).

Penutup

Wawasan Nusantara merupakan fondasi konseptual yang sangat penting dalam strategi geopolitik Indonesia. Dengan menjadikan seluruh wilayah nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan, Wawasan Nusantara menjadi kekuatan pemersatu bangsa yang beragam. Di tengah dinamika global, ancaman disintegrasi, dan persaingan geopolitik yang semakin kompleks, Wawasan Nusantara harus terus diinternalisasi dalam kebijakan nasional, sistem pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Departemen Pertahanan RI. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
- Djiwandono, Soedjati. (1997). *Indonesia's Foreign Policy under Soeharto: Aspiring to International Leadership*. Singapore: Equinox Publishing.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2015). *Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. Jakarta.
- Kusnadi, Heri. (2015). "Deklarasi Djuanda dan Perjuangan Pengakuan Internasional terhadap Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 13 No. 2.
- Lemhannas RI. (2014). *Modul Wawasan Kebangsaan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.
- Mabes TNI. (2019). *Strategi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Ancaman Global*. Jakarta.

Bab XI

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

1. Pendahuluan

Ketahanan nasional merupakan konsep strategis yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional tidak hanya menjadi pondasi dalam menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga dalam menjaga stabilitas internal di tengah dinamika global, regional, dan domestik. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa, ketahanan nasional menjadi instrumen utama dalam menjaga integrasi nasional.

2. Pengertian Ketahanan Nasional

Secara umum, ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dari dalam maupun luar, guna menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup, serta perkembangan bangsa dan negara (Lemhannas RI, 2010).

Menurut Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, ketahanan nasional merupakan "kondisi dinamis bangsa Indonesia yang mengandung keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar negeri."

3. Konsep Ketahanan Nasional Indonesia

Konsep ketahanan nasional Indonesia dikembangkan melalui pendekatan **Astagrata**, yakni delapan aspek kehidupan nasional yang meliputi:

- a. **Ideologi**
- b. **Politik**
- c. **Ekonomi**

- d. **Sosial Budaya**
- e. **Pertahanan dan Keamanan**
- f. **Geografi**
- g. **Demografi**
- h. **Sumber Kekayaan Alam**

Delapan aspek ini menjadi landasan utama dalam mengembangkan strategi ketahanan nasional yang bersifat **komprehensif, integratif, dan holistik** (Suryokusumo, 2000).

4. Dimensi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional Indonesia memiliki tiga dimensi utama:

A. Dimensi Ideologi

Ketahanan ideologi berkaitan dengan kekuatan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila harus diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan (Kaelan, 2013).

Ancaman terhadap dimensi ini bisa berupa radikalisme, komunisme, liberalisme ekstrem, dan ideologi transnasional.

B. Dimensi Politik dan Keamanan

Ketahanan politik menekankan stabilitas sistem politik yang demokratis, inklusif, dan partisipatif. Sementara ketahanan keamanan berfokus pada pertahanan terhadap ancaman militer, separatisme, terorisme, hingga konflik horizontal.

Perlu keseimbangan antara **keamanan nasional (national security)** dan **keamanan manusia (human security)** untuk membangun masyarakat yang tangguh (Sukma, 2012).

C. Dimensi Ekonomi dan Sosial Budaya

Ketahanan ekonomi berkaitan dengan kemandirian ekonomi, kemampuan bersaing secara global, dan pemerataan kesejahteraan. Ketahanan sosial budaya mencakup pelestarian nilai-nilai budaya nasional, penguatan identitas, dan penolakan terhadap budaya asing yang merusak moral bangsa.

Dalam globalisasi saat ini, penetrasi budaya luar melalui media sosial, industri hiburan, dan gaya hidup dapat melemahkan jati diri bangsa jika tidak diimbangi dengan penguatan budaya lokal.

5. Ancaman Terhadap Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman, baik bersifat tradisional maupun non-tradisional, antara lain:

- a. **Ancaman Ideologi dan Politik**
- b. Radikalisme dan ekstremisme agama
- c. Disintegrasi bangsa melalui politik identitas
- d. **Ancaman Ekonomi**
- e. Ketergantungan terhadap impor
- f. Ketimpangan distribusi ekonomi antardaerah
- g. **Ancaman Sosial Budaya**
- h. Disorientasi nilai-nilai budaya
- i. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial
- j. **Ancaman Pertahanan dan Keamanan**
- k. Sengketa wilayah (seperti Laut Natuna Utara)
- l. Terorisme dan separatisme (contoh: Papua)
- m. **Ancaman Lingkungan**
 - i. Perubahan iklim dan bencana ekologis
 - ii. Eksploitasi sumber daya alam tanpa keberlanjutan

6. Upaya Penguatan Ketahanan Nasional

Menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu mengembangkan berbagai strategi penguatan ketahanan nasional, antara lain:

A. Revitalisasi Nilai Pancasila

Penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, media, dan praktik kehidupan nyata merupakan hal mutlak agar bangsa tidak kehilangan arah (BPIP, 2020).

B. Pembangunan Ekonomi Berbasis Kemandirian

Strategi pembangunan ekonomi nasional harus diarahkan pada kemandirian pangan, energi, dan teknologi. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada negara asing dan memperkuat bargaining power Indonesia di tingkat global.

C. Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Melalui pendidikan formal dan nonformal, wawasan kebangsaan harus terus dikembangkan untuk meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya persatuan, integritas, dan cinta tanah air.

D. Penguatan Pertahanan dan Diplomasi

Modernisasi alutsista dan profesionalisme TNI menjadi kunci ketahanan militer. Di sisi lain, diplomasi internasional yang cerdas dan aktif di fora global seperti ASEAN, PBB, dan G20, juga menjadi bagian dari ketahanan nasional.

E. Transformasi Digital dan Ketahanan Siber

Di era Revolusi Industri 4.0, Indonesia harus membangun **ketahanan siber (cyber resilience)** untuk melindungi data nasional dan ruang digital dari serangan siber, propaganda, dan perang informasi.

7. Relevansi Ketahanan Nasional dalam Konteks Global

Di tengah arsitektur global yang semakin kompleks, di mana konflik geopolitik seperti Rusia-Ukraina, ketegangan Laut Cina Selatan, dan ancaman perubahan iklim meningkat, ketahanan nasional bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Negara yang tidak memiliki ketahanan nasional yang kuat akan menjadi objek dari kepentingan kekuatan besar (superpower) melalui berbagai bentuk neokolonialisme baru, baik dalam bentuk ekonomi, politik, maupun budaya.

Kesimpulan

Ketahanan nasional Indonesia adalah sistem dinamis yang melibatkan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman di era globalisasi, ketahanan nasional harus terus diperkuat melalui pendekatan yang integratif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai luhur bangsa.

Dengan memperkuat ketahanan nasional, Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, tetapi juga menjadi bangsa yang mandiri, bermartabat, dan berperan aktif dalam membangun perdamaian dunia.

Daftar Pustaka

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). *Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Ketahanan Nasional*. Jakarta: BPIP.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lemhannas RI. (2010). *Ketahanan Nasional: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.
- Suryokusumo, B. (2000). *Ketahanan Nasional Sebagai Konsepsi dan Strategi Pembangunan Bangsa*. Jakarta: UI Press.
- Sukma, R. (2012). *Indonesia and the Global Order: Facing the 21st Century*. Jakarta: CSIS.
- Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.